



# SETAWAR ABDIMAS

Vol. 04 No. 02 (2025) pp.107-116

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/index>

p-ISSN: 2809-5626 e-ISSN: 2809-5618

## SOSIALISASI RUANG AMAN UNTUK PEREMPUAN DALAM MENCIPTAKAN KESETARAAN GENDER DI RANAH PUBLIK

Sa'diyah El Adawiyah<sup>1</sup>, Ati Kusumiati<sup>2</sup>, Astriana Baiti Sinaga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: [1sadiyah.eladawiyah@umj.ac.id](mailto:1sadiyah.eladawiyah@umj.ac.id), [2ati.kusumiati@umj.ac.id](mailto:2ati.kusumiati@umj.ac.id), [3astriana.baitisinaga@umj.ac.id](mailto:3astriana.baitisinaga@umj.ac.id)

### Abstrak

Sosialisasi ini dilakukan begitu banyaknya Kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan terus meningkat, hampir 30% perempuan dalam hidup mereka pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan intim. Kekerasan berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental perempuan. Kekerasan menimbulkan konsekuensi dan beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat. Pendidikan rendah, paparan pada kekerasan semasa kecil, kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan intim, dan sikap serta norma yang menerima kekerasan dan ketidaksetaraan gender meningkatkan risiko pengalaman kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual. Tujuan dari sosialisasi ini menjamin setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara bebas tanpa adanya intimidasi dan rasa takut akan terjadinya kekerasan berbasis gender pada situasi apapun. Metode yang digunakan untuk kegiatan ini yaitu sosialisasi ruang aman untuk perempuan dalam menciptakan kesetaraan gender di ranah publik kepada 98 peserta yang terdiri mahasiswa, dosen dan masyarakat umum. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta melalui pre test dan post test yang dilakukan. Pentingnya komitmen Bersama untuk menciptakan ruang aman tanpa kekerasan seksual pada perempuan.

**Kata kunci : Kekerasan, kesetaraan, Gender, Ranah Publik**

### Abstract

*This outreach was conducted due to the high prevalence of violence against women (VAW) and its continued increase, with nearly 30% of women experiencing physical and/or sexual violence by an intimate partner in their lifetime. Violence negatively impacts women's physical and mental health and well-being. Violence has social and economic consequences and burdens for families, communities, and society. Low levels of education, exposure to violence during childhood, unequal power in intimate relationships, and attitudes and norms that accept violence and gender inequality increase the risk of experiencing intimate partner violence and sexual violence. The purpose of this outreach is to ensure that everyone can freely enjoy their rights without intimidation and fear of gender-based violence in any situation. The method used for this activity was the outreach of safe spaces for women in creating gender equality in the public sphere to 98 participants consisting of students, lecturers, and the general public. The results of the outreach*

*showed an increase in participants' knowledge through pre- and post-tests. The importance of a shared commitment to creating safe spaces free from sexual violence against women.*

**Keywords: Violence, Equality, Gender, Public Sphere**

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Disamping itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan (KtP) berakar dari ketidaksetaraan gender (Purwanti, 2020), merupakan masalah kesehatan masyarakat, dan mengganggu pembangunan berkelanjutan. Hampir 1 dari 3 (35%) perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan intim atau kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, oleh segala jenis pelaku (Lutri Huriyani, n.d.). survey pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2024, satu dari empat perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan. Secara global, 30% perempuan dalam hidup mereka pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan intim (Noviani et al., 2018). Remaja putri, perempuan muda, perempuan dari kelompok minoritas etnis dan minoritas lainnya, transpan, dan perempuan dengan disabilitas lebih berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kedaruratan kemanusiaan dapat memperburuk kekerasan (2013) yang sudah ada dan menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap perempuan dan anak-anak perempuan. Anak-anak pun tidak luput dari korban kekerasan. Ada tiga faktor yang menyebabkan kekerasan terjadi pada anak-anak yaitu pola asuh dalam keluarga, penggunaan gadget yang tidak bijak dan faktor lingkungan. Secara global, 38%–50% pembunuhan terhadap perempuan dilakukan oleh pasangan intim (Di et al., 2010).

Kekerasan berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental perempuan. Kekerasan menimbulkan konsekuensi dan beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat (Elindawati, 2021). Pendidikan rendah, paparan pada kekerasan semasa kecil, kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan intim, dan sikap serta norma yang menerima kekerasan dan ketidaksetaraan gender meningkatkan risiko pengalaman kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual. Sebagian besar (55%–95%) perempuan penyintas kekerasan tidak mengungkapkan kekerasan yang dialami atau mencari layanan jenis apa pun (Jayani, 2021). Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan dapat dicegah. Untuk mencegah kekerasan, lakukan mitigasi faktor-faktor risikonya dan perkuat faktor-faktor protektifnya (Nuriana et al., 2020). Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: Meningkatkan Kesadaran Publik, Mendorong Terbentuknya Ruang Aman, Membangun Perspektif Gender yang Adil, Mendorong Partisipasi Semua Pihak.

Permasalahan yang ditemukan yaitu masih kurangnya pemahaman mengenai kesetaraan gender dan kekerasan perempuan di ranah publik salah satunya di perguruan tinggi (Wiasti, 2017). Kurangnya pemahaman betapa pentingnya pengetahuan tentang kesetaraan gender dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan baik berupa verbal dan non verbal (Kesetaraan Gender et al., n.d.). Kurangnya pemahaman ini menyebabkan pihak pimpinan memandang sebelah mata satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (Elindawati, 2021). Padahal Satgas bertugas untuk memberikan kenyamanan pada perempuan agar terhindar dari kekerasan. Harapan dari sosialisasi ini, terjadi

peningkatan pemahaman dan kesadaran semua pihak dan mendorong partisipasi semua elemen masyarakat secara bersama-sama membangun kesadaran prespektif gender yang adil melalui sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan seksual serta kesetaraan gender di berbagai tempat yang adil dan memberikan ruang yang ramah bagi perempuan (Indriyany et al., 2021). Disamping itu juga tujuan dari sosialisasi ini menjamin setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara bebas tanpa adanya intimidasi dan rasa takut akan terjadinya kekerasan berbasis gender pada situasi apapun.

## METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Sosialisasi diberikan kepada mahasiswa, dosen, masyarakat umum melalui zoom. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal Mei 2025 dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kekerasan gender di ruang publik. Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat, sosialisasi ini dihadiri sebanyak 100 peserta yang hadir secara online yang terdiri dari para mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan masyarakat umum.

Tabel 1. Sasaran Sosialisasi

No	Target	Karakteristik sasaran	Jumlah	Permasalahan yang ditanya
1.	Remaja	Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, Dosen, pimpinan di perguruan tinggi	98	Keterlibatan pimpinan dalam satgas, menghindari kekerasan gender, sikap dan kampanye

### Problem

Berdasarkan analisis masalah ditemukan adanya masalah peserta terhadap materi yang dipaparkan narasumber yaitu

Tabel 2. Masalah dan Solusi

No	Masalah	Solusi	Indicator
1.	Kurangnya kebijakan dari pumpinan pada satgas yang terbentuk	Transfer pengetahuan, pemahaman	Peningkatan perilaku
2.	Pengetahuan yang kurang tentang kekerasan perempuan	Penyuluhan	Peningkatan skor pengetahuan, penyediaan media KIE, perubahan sikap

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, pimpinan dan masyarakat luas yang mengikuti acara sosialisasi ini, dengan beberapa tahapan”

### Tahap persiapan;

Peserta diwajibkan mengisi angket berupa pre test pengetahuan tentang gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan waktu pengisian angket yang terdapat dalam google form. Peserta harus mendownload aplikasi qras untuk dapat menjawab pengetahuan awal tentang gender. Setelah itu, peserta yang sudah selesai menunggu peserta yang belum selesai untuk bergabung ke dalam zoom yang disediakan.

## Tahap Pelaksanaan

Adapun rincian pelaksanaan sosialisasi yaitu sebagai berikut: Penjelasan dan penyampaian materi sosialisasi melalui media zoom pada Hari Kamis, tanggal 29 Mei tahun 2025, mulai pukul : 08.30 WIB s/d 11.00 melalui link zoom' <https://zoom.us/j/96052284214?pwd=HAcJSJILQ0S6Y9XoWgaVllw3Lmk90w.D> Rapat: 960 5228 4214 Kode Sandi: 057133 dengan tema Sosialisasi Ruang Aman untuk Perempuan Menciptakan Kesetaraan Gender di Ruang Publik. Acara dibuka oleh MC dengan membaca basmalah dan kalimat pembuka. Kemudian Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Septa, M.HUM membuka acara dengan menjelaskan betapa pentingnya pemahaman tentang gender. Selanjutnya acara dipandu moderator dan narasumber memberikan informasi seputar gender dan kekerasan yang dapat terjadi di ranah publik. Kegiatan Sosialisasi ini berjalan dengan lancar selama 2 jam lebih. Dengan rincian 30 menit nara sumber memberikan materi setelah itu dilanjutkan tanya jawab dari para peserta sosialisasi. Diskusi tanya jawab dilakukan secara terencana setiap pertanyaan langsung dijawab oleh narasumber. Sehingga terjadi umpan balik atau komunikasi dua arah yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan respon atas pemaparan yang diberikan DR. Sa'diyah El Adawiyah, M.Si.



Pemaparan tentang gender dan pencegahan kekerasan mendapatkan sambutan hangat peserta yang sangat antusias menyimak materi dengan khidmat. Setelah pemaparan diadakan sesi tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik dari peserta terhadap materi yang dipaparkan. Sebelum ditutup, semua peserta mengisi kuesioner post test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan setelah mendapatkan materi.

## Tahap evaluasi

Hasil pre test dan post test yang sudah diisi oleh seluruh peserta diolah untuk mengetahui seberapa besar kegiatan sosialisasi memberikan dampak perubahan sikap dan pengetahuan tentang gender dan kekerasan seksual para peserta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dan laki-laki memiliki kondisi dan posisi yang berbeda di dalam masyarakat. Kondisi dan posisi ini lebih ditentukan oleh konstruksi sosial budaya (March et al, 2010). Posisi

sosial dan ekonomi perempuan dalam masyarakat pada umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki seperti dalam upah dan kesempatan kerja, representasi yang tidak setara dalam proses politik, kepemilikan yang tidak setara atas tanah dan properti, dan kerentanan terhadap kekerasan (Permatasari, 2022).

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan adalah kompilasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan (*Ringkasan Eksekutif Dan Rekomendasi Catahu Komnas Perempuan 2024*, n.d.), lembaga layanan berbasis masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia (Hermina, 2015). Secara umum, jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Ringkasan Eksekutif Dan Rekomendasi Catahu Komnas Perempuan 2024 (n.d.). Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diajukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.


Data KBGtP dalam CATAHU 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Data putusan pengadilan paling banyak, karena semua data dari BADILAG berupa putusan. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Terdapat data yang tidak dapat diidentifikasi ranahnya yang mencapai 8.368 kasus yang berasal dari Kemen-PPPA. Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (9 kasus)

### **Pengertian Kekerasan Berbasis Gender**

Kekerasan terhadap gender (Fakih, 2013; Nurhaeni, 2017; Nurhaeni, 2010) merupakan kekerasan yang dialami baik perempuan maupun laki-laki, yang berupa serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Reeves & Baden (2000) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh laki-laki atau lembaga yang didominasi laki-laki, yang melukai secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan karena gendernya. Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu (Nurhaeni, 2010):

- a. Kekerasan fisik mencakup menampar, memukul, menarik rambut, menyulut dengan rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan istri, dan lain-lain.
- b. Kekerasan psikologis atau emosional mencakup penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan atau melukai harga diri pihak lain (mengancam menceraikan istri, memisahkan isteri dari anak-anak, dan lain-lain).
- c. Kekerasan seksual mencakup pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual, perkosaan, menyentuh bagian tubuh perempuan atau anak-anak, dan lain-lain.

- d. Kekerasan ekonomi mencakup tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, dan lain-lain.
- e. Kekerasan spiritual mencakup kegiatan merendahkan keyakinan dan kepercayaan seseorang, memaksa seseorang untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, dan memaksa seseorang mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu.
- f. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang mencakup semua perbuatan yang menyebabkan terisolasinya seseorang dari lingkungan sosialnya (diantaranya larangan keluar rumah, keluar berkomunikasi dengan orang lain).




Gambar 1. Peserta Sosialisasi melalui zoom

## Relasi Gender

Relasi gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Relasi gender dapat bermakna sebagai hubungan kerjasama saling mendukung, hubungan konflik dan hubungan kompetisi antara laki-laki dan perempuan (Hasan, 2019). Relasi gender bermakna kerjasama jika hubungan tersebut bersifat saling mendukung. Relasi gender bermakna konflik apabila bersifat pemisahan, dan relasi gender bermakna kompetisi apabila bersifat perbedaan dan ketidaksetaraan. Relasi gender berhubungan dengan bagaimana kekuasaan didistribusikan antara kedua jenis kelamin. Relasi gender bervariasi sesuai dengan hubungan sosial seperti kelas, ras, etnis, agama, kecacatan, usia, dan sebagainya (Puspitawati, 2013).

Relasi gender juga bervariasi menurut waktu dan tempat, dan antara kelompok orang yang berbeda. (March et al, 2010:18). Nurhaeni (2017); Leach (2003); Reeves & Baden (2000) menjelaskan bahwa relasi gender memiliki tujuan utama terkait dengan transformasi hubungan gender. Potensi kekerasan dapat terjadi karena adanya relasi yang timpang, dimana salah satu pihak merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan pihak lain. Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam bentuk kekerasan verbal (psikologis) seperti merendahkan dan berkata kasar kepada rekan kerja, memberikan cemooh karena dianggap tidak becus saat sedang melakukan suatu pekerjaan, bahkan bisa terjadi kekerasan seksual dan kekerasan fisik (Indainanto, 2020). Bentuk-bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa relasi yang

terbangun bersifat relasi konflik, sehingga tidak ada saling menghargai satu dengan yang lain. Relasi kompetisi yang menunjukkan ketidaksetaraan dapat terjadi ketika salah satu jenis kelamin selalu lebih diprioritaskan untuk ditempatkan pada posisi lebih tinggi, bukan karena kompetensinya tetapi lebih karena jenis kelaminnya (- & Tellys Corliana, 2022).



Gambar 2. Peserta bukan hanya berasal dari kampus UMJ tetapi dari berbagai perguruan tinggi yang ada.

## Membangun Gender yang Adil

Ada tujuh strategi mencegah kekerasan terhadap perempuan yang di kenal dengan RESPECT yaitu:

1. **Relationship skill strengthened** (Penguatan ketrampilan hubungan) mengacu pada strategi yang ditujukan bagi perempuan, laki-laki atau pasangan secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan ketrampilan komunikasi, interpersonal, pengelolaan konflik dan pengambilan keputusan bersama. Contoh lokakarya per kelompok dengan perempuan dan laki-laki untuk mempromosikan sikap dan hubungan yang setara, konseling dan terapi untuk pasangan (Marzuki, 2008).
2. **Empowerment of Women** (Pemberdayaan perempuan) mengacu pada pemberdayaan ekonomi dan sosial (Margolang, 2018) termasuk hak waris dan kepemilikan asset, kredit mikro dengan intervensi gender dan pelatihan pemberdayaan, aksi Bersama, penciptaan ruang aman, dan pendampingan untuk membangun keterampilan efikasi diri, ketegasan, negosiasi dan kepercayaan diri, contoh; hak bermain- mencegah kekerasan di antara dan terhadap anak-anak di sekolah.
3. **Service ensured** (penjaminan layanan) mengacu pada rangkaian layanan termasuk layanan Kesehatan, kepolisian, hukum dan sosial untuk penyintas kekerasan .

4. **Poverty reduced** (pengurangan kemiskinan) mengacu pada strategi – strategi yang ditujukan bagi perempuan atau rumah tangga, yang tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan, mulai dari penyaluran bantuan tunai, tabungan, kredit mikro, dan intervensi-intervensi terkait ketenagakerjaan (Adawiyah, El 2022).
5. **Environments made safe** (penyediaan lingkungan yang aman) mengacu pada upaya-upaya untuk menciptakan antara lain sekolah, ruang pabrik, dan lingkungan kerja yang aman
6. **Child and adolescent abuse prevented** (pencegahan kekerasan terhadap anak dan remaja) strategi-strategi yang membangun hubungan keluarga yang saling mendukung, melarang hukuman fisik dan mengimplementasikan program-program pengasuhan anak sebagaimana disebutkan INSPIRE 7 strategic for preventing violence against children. Keterampilan hidup/pelatihan pencegahan pemeriksaan dan kekerasan dalam masa pacarana berbasis kurikulum sekolah (Mulyani et al., 2023).
7. **Transformed attitudes, beliefs, and norms** (perubahan,sikap, kepercayaan dan norma) mengadu pada stategi-strategi yang menentang sikap, kepercayaan, norma, dan stereotip gender yang merugikan yang mempertahankan hak istimewa laki-laki dan posisi lebih rendah unutk perempuan, yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan yang menimbulkan stigma bagi penyintas. Strategi-strategi ini dapat berbentuk kampanye public, edukasi kelompok, hingga upaya mobilisasi(Mahmasoni, 2017). Adapun yang dapat dilakukan, mobilisasi komunitas, lokakarya per kelompok dengan perempuan dan laki=laki untuk mempromosikan perubahan sikap, pemasaran sosial atau edukasi hiburan dan edukasi kelompok, edukasi kelompok abgi orang dewasa dan anak laki-laki untuk mengubah sikap dan norma, kampanye kesadaran/kampanye komunikasi .

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan maupun perubahan perilaku dalam menyikapi kesetaraan gender dan kekerasan dan pencegahan seksual di ruang public. Informasi yang disampaikan melalui sosialisasi memberikan dampak positif (Anindita et al.,2023) bagi mahasiswa, dosen dan pimpinan dalam memahami (Setiyadi, 2024) pentingnya satgas untuk menghindari terjadinya kekerasan dan juga membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi korban kekerasan seksual tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas UMJ dalam rangka memberikan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian seluruh elemen di suatu Lembaga atau instansi lainnya dalam menciptakan ruang aman untuk perempuan di ranah publik. Sehingga perlunya komitmen Bersama semua pihak dalam menyikapi satgas kekerasan seksual sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahantersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Di, B., Musdawati, A., Ushuluddin, F., Filsafat, D., Islam, U., Ar-Raniry, N., & Aceh, B. (2010). Kekerasan Simbolik Dan Pengalaman Perempuan. *World Journal of Islamic History and Civilization* Lihat Juga Hadi Amirul. Aceh: Sejarah, 2.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Hasan, B. (2019). GENDER DAN KETIDAK ADILAN. *Jurnal Signal*. <https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>
- Hermiana, D. (2015). Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan. *Muadalah*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.18592/jsga.v2i1.459>
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105–118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>
- Indriyani, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. (2021). Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensi Kampus Berperspektif Gender. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55–72. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9376>
- Jayani, D. H. (2021). Pencabulan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Katadata Databoks*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/12/pencabulan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>
- Kesetaraan Gender, P. DI, Hj Yurisna Tanjung, D., Mujahiddin, M., Msp, Ss., Wardah, S. S., & Hamzah Lubis, F. (n.d.). *GENDER DI KAMPUS KAMI Penulis: Editor: Disain Sampul*. 1–66.
- Lutri Huriyani, D. (n.d.). *Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual Dalam Konteks Kemanusiaan*.
- Lex et societatis* Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. (2013)..
- Mahmasoni, M. S. (2017). Potret Pengarusutamaan Gender dalam Kehidupan Keluarga Rasulullah (Analisis Gender Pendekatan Sosiologis). *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12(2), 5–17.
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Marzuki. Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. (2008). Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek. *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*.
- Mulyani, S., Ari Afandi, A., & El Adawiyah, diyah. (2023). Lokakarya Guru TK dan SD dalam mencegah perkawinan anak di Bojonegoro. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(2), 174–178. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i2.120>
- NOVIANI P, U. Z., Arifah, R., CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Nuriana, D., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. (2020). MITIGASI BENCANA BERBASIS SENSITIVE GENDER. *Share : Social Work Journal*, 9(2), 179. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.25562>

- Permatasari, A. A. (2022). Cyberbullying sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online: Dampak terhadap Remaja serta Peran Keluarga. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jwk.5201>
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori dan Analisa Gender. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia.*, 4(Zeitlin 1995), 1–16. <https://doi.org/10.1017/S0033583501003705>
- S. M., & Tellys Corliana. (2022). Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 14–26. <https://doi.org/10.46937/20202238826>
- Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi Catahu Komnas Perempuan 2024*. (n.d.).
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender ( PUG ). *Journal of Anthropology*, 1(1), 29–42.